



PUTUSAN

Nomor : 161/Pid.Sus /2018/PN.SKB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO** ; ---
Tempat lahir : Sukabumi ;-----
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Juni 1977 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl Tegal Wangi Rt.02 Rw.02 Kel Sukakarya Kec Warudoyong Kota Sukabumi ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

----- Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : ----

- 1.-----P
enyidik, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;-
- 2.-----P
enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ; -----
- 3.-----P
enyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ; -----
- 4.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;

- 5.-----M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai
dengan tanggal 02 September 2018 ;

7.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 September 2018
sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 ; -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi SAID ERWIN DARWIS, SH. Dan
SUHELMIAN, SH Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum
Sukabumi Lawyer's Assosiation (SLA) yang beralamat di Jalan Brawijaya No.24/26
Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan tanggal 04 Juli 2018 Nomor :
161/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb ; -----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

1.-----S
urat pelimpahan perkara, Nomor : B-1242/0.2.14/Ep2/04/2018, tertanggal 05
Juni 2018, dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi ;-----

2.-----B
erkas perkara No.Reg.No.Pol.BP/28/III/2018/Reskrim tanggal 20 April 2018
atas nama terdakwa : GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO ;-----

3.-----S
urat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-
66/SKBM/06/2018, atas nama terdakwa : GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin
SUDARSO ; -----

4.-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor :
161/Pid.Sus/2018/PN.Skb, tertanggal 05 Juni 2018 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

5.-----P
enetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 161/
Pid.Sus/2018/PN.Skb, tertanggal 05 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

6.-----S
urat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Halaman 2 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 16 Juli 2018, No. Reg. Perkara : PDM-66/SKBMI/05/2018, yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juli 2018, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Pertama ;--

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ; -----

3. Menetapkan **terhadap barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu serta 1 (satu) paket gulungan selotip warna hijau berisi tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu ; -----

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry ;

- 2 (dua) buah pipet ;

- 1 (satu) buah selotip warna hijau ;

Halaman 3 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan ;

- 1 (satu) korek api gas warna merah ;

- 1 (satu) pak plastik klip bening ;

- 1 (satu) buah tas selempang merk calevan warna hitam; dan

- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Trans7 ;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD berikut STNK-nya atas nama MARINA AFRILIANTI ; -----

Agar dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MARINA AFRILIANTI

; -----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 31 Juli 2018 pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-66/SKBMI/06/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,80 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Awal mulanya terdakwa berkenalan dengan Sdr. UMAR (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) ketika menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, lalu dari perkenalan tersebut disepakati terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UMAR dengan menerima upah berupa uang sebesar Rp100.000,- s/d Rp150.000,- namun terdakwa tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan Sdr. UMAR maupun dengan orang/konsumen yang membelinya, sehingga dalam menjual sabu tersebut terdakwa hanya bertugas menerima sabu dari orang suruhannya Sdr. UMAR dan memecah-memecahnya menjadi beberapa bagian atau paket sesuai pesanan dan kemudian cukup meletakkan atau menempelkan sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR ;

➤ Selanjutnya menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir pemancingan daerah cicatih Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, terdakwa menerima paket sabu sebanyak 5 gram dari orang suruhannya Sdr. UMAR, setelah itu terdakwa memecah-memecah paket sabu tersebut didalam kamar mandi yang terdapat di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi dengan menggunakan timbangan digital dan kemudian memasukkannya dalam plastik klip berdasarkan ukuran paket

Halaman 5 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar (paket sapi) berisi 1 gram serta paket sedang (paket kambing) berisi 0,5 gram dan paket kecil (paket kelinci) berisi 0,20 gram ; -----

➤ Setelah itu terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. UMAR untuk menjual sabu yang telah dipecah-pecah menjadi beberapa paket tersebut kepada beberapa orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya berdasarkan peta lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR, selanjutnya terdakwa membungkus paket sabu sesuai pesanan dengan menggunakan tisu putih serta selotip dan setelah itu meletakkan atau menempelkannya pada tiang listrik atau benda-benda yang berada di sekitar lokasi yang sebelumnya telah ditentukan oleh Sdr. UMAR, setelah itu barulah orang yang membeli sabu datang untuk mengambil paket sabu yang telah diletakkan atau ditempel oleh terdakwa tersebut ; -----

➤ Namun perbuatan terdakwa tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa akan meletakkan atau menempelkan paket sabu pada tiang listrik yang berada didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dengan tujuan untuk dijual kepada orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya, pada saat mana saksi ASEP LENDI serta saksi INSAN NURAHMAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA selaku petugas Polres Sukabumi Kota berhasil menemukan barang bukti didalam saku jaket sweater sebelah kiri yang dipakai terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu yang berisi paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hijau yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hitam dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna yang didalamnya terdapat kristal warna putih, selain itu petugas kepolisian berhasil pula menemukan barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang merk caleven warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Trans7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD ; -----

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang hendak dijual terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung berdasarkan Laporan Hasil

Halaman 6 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No.Contoh: 18.093.99.05.05.0130.K tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,80 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui perbuatan terdakwa yang hendak menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yaitu berupa sabu dengan berat netto 0,80 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi ASEP LENDI serta saksi INSAN NURAHMAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA selaku petugas Buser Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota melaksanakan tugas patroli, pada saat mana melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan disamping sebuah sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD, selanjutnya ketika saksi petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan badan pada bagian saku sebelah kiri jaket sweater yang dipakai terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu yang berisi paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hijau yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hitam dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna

Halaman 7 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat kristal warna putih, selain itu petugas kepolisian berhasil pula menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas selempang merk caleven warna hitam milik terdakwa ; -----

➤ Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kristal warna putih yang dibalut dengan gulungan tisu putih didalam plastik klip tersebut adalah merupakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. UMAR (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain yang tidak dikenal dengan cara meletakkan atau menempelkannya pada tiang listrik di sekitar lokasi kejadian yang nantinya akan diambil oleh orang yang sejak awal telah membeli atau memesan kepada Sdr. UMAR ; -----

➤ Bahwa berdasarkan pemeriksaan penyidikan terdakwa juga mengakui kenal dengan Sdr. UMAR (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, lalu dari pengenalan tersebut disepakati terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UMAR dengan menerima upah berupa uang sebesar Rp100.000,- s/d Rp150.000,- namun terdakwa tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan Sdr. UMAR maupun dengan orang/konsumen yang membelinya, sehingga dalam menjual sabu tersebut terdakwa hanya bertugas menerima sabu dari orang suruhannya Sdr. UMAR dan memecah-memecahnya menjadi beberapa bagian atau paket sesuai pesanan dan kemudian cukup meletakkan atau menempelkan sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR ; -----

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang disimpan atau dikuasai oleh terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh: 18.093.99.05.05.0130.K tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,80 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Halaman 8 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi I **ASEP LENDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

-----B

ahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ; -----

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----

-----B

ahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA yang juga sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 kurang lebih pada pukul 14.00 Wib, bertempat didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi ; -----

-----B

ahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya kecurigaan petugas kepolisian pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota ketika melihat gerak-gerik terdakwa sedang berdiri didalam Gang Hegarmanah

Halaman 9 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA dihubungi oleh petugas Polri Satreskrim tersebut untuk datang ke lokasi TKP, lalu setibanya di TKP saksi dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan disamping sebuah sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD ; -----

-----B
ahwa selanjutnya saksi dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA menghampiri dan melakukan pengeledahan badan pada bagian saku sebelah kiri jaket sweater yang dipakai terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu yang berisi paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hijau yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hitam dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna yang didalamnya terdapat kristal warna putih, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas selempang merk caleven warna hitam milik terdakwa ; -----

-----B
ahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kristal warna putih yang dibalut dengan gulungan tisu putih didalam plastik klip tersebut adalah merupakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. UMAR dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain yang tidak dikenal dengan cara meletakkan atau menempelkannya pada tiang listrik di sekitar lokasi kejadian yang nantinya akan diambil oleh orang yang sejak awal telah membeli atau memesan kepada Sdr. UMAR ; -----

-----B
ahwa berdasarkan pemeriksaan penyidikan terdakwa juga mengakui kenal dengan Sdr. UMAR saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, lalu dari pengenalan tersebut disepakati terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UMAR dengan menerima upah berupa uang sebesar Rp100.000,- s/d Rp150.000,- namun terdakwa tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan Sdr. UMAR

Halaman 10 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan orang / konsumen yang membelinya, sehingga dalam menjual sabu tersebut terdakwa hanya bertugas menerima sabu dari orang suruhannya Sdr. UMAR dan memecah-memecahnya menjadi beberapa bagian atau paket sesuai pesanan dan kemudian cukup meletakkan atau menempelkan sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR;

-----B
ahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan, terdakwa ternyata tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

-----B
ahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dijual terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh: 18.093.99.05.05.0130.K tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,80 gram ;

-----S
aksi membenarkan bahwa keberadaan Sdr. UMAR saat ini belum diketahui dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sukabumi Kota ; -----

-----B
ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

2.-----S
aksi II **AGUSTIAN KARSA NUGRAHA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



-----B
ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan
dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan
saksi tersebut ; -----

-----B
ahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas
kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ; -----

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan
dengan terdakwa ; -----

-----B
ahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama
dengan saksi ASEP LENDI yang juga sebagai Anggota Satresnarkoba
Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan
terhadap terdakwa GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO pada hari
Rabu tanggal 28 Februari 2018 kurang lebih pada pukul 14.00 Wib,
bertempat didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista
Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi ; -----

-----B
ahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya kecurigaan
petugas kepolisian pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota ketika melihat
gerak-gerik terdakwa sedang berdiri didalam Gang Hegarmanah
perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi,
selanjutnya saksi bersama dengan saksi ASEP LENDI dihubungi oleh
petugas Polri Satreskrim tersebut untuk datang ke lokasi TKP, lalu setibanya
di TKP saksi dan saksi ASEP LENDI melihat terdakwa sedang berdiri
dengan gerak gerik mencurigakan disamping sebuah sepeda motor merk
Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD ; -----

-----B
ahwa selanjutnya saksi dan saksi ASEP LENDI menghampiri dan
melakukan penggeledahan badan pada bagian saku sebelah kiri jaket
sweater yang dipakai terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip
bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna
hitam berisi gulungan tisu yang berisi paket plastik klip kecil transparan tidak
berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hijau yang didalamnya terdapat



kristal warna putih serta 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hitam dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna yang didalamnya terdapat kristal warna putih, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas selempang merk caleven warna hitam milik _____ terdakwa _____ ;

-----B
ahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kristal warna putih yang dibalut dengan gulungan tisu putih didalam plastik klip tersebut adalah merupakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. UMAR dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain yang tidak dikenal dengan cara meletakkan atau menempelkannya pada tiang listrik di sekitar lokasi kejadian yang nantinya akan diambil oleh orang yang sejak awal telah membeli atau memesan kepada Sdr. UMAR ; -----

-----B
ahwa berdasarkan pemeriksaan penyidikan terdakwa juga mengakui kenal dengan Sdr. UMAR saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, lalu dari pengenalan tersebut disepakati terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UMAR dengan menerima upah berupa uang sebesar Rp100.000,- s/d Rp150.000,- namun terdakwa tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan Sdr. UMAR maupun dengan orang / konsumen yang membelinya, sehingga dalam menjual sabu tersebut terdakwa hanya bertugas menerima sabu dari orang suruhannya Sdr. UMAR dan memecah-memecahnya menjadi beberapa bagian atau paket sesuai pesanan dan kemudian cukup meletakkan atau menempelkan sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR;

-----B
ahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan, terdakwa ternyata tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi ;

-----B

ahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dijual terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh: 18.093.99.05.05.0130.K tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,80 gram ;

-----S

aksi membenarkan bahwa keberadaan Sdr. UMAR saat ini belum diketahui dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sukabumi Kota ; -----

-----B

ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan saksi tambahan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

-----B

ahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar adanya ; -----

-----B

ahwa pada tahun 2015 terdakwa pernah dihukum dalam perkara

Halaman 14 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi ; -----

-----B
ahwa terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ASEP LENDI serta saksi AGUSTIAN KARSA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi ; -----

-----B
ahwa terdakwa mengakui adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu berawal ketika terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi berkenalan dengan Sdr. UMAR yang selanjutnya dari perkenalan tersebut disepakati bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman maka terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UMAR dengan menerima upah berupa uang sebesar Rp100.000,- s/d Rp150.000,- namun terdakwa tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan Sdr. UMAR maupun dengan orang/konsumen yang membelinya, sehingga dalam menjual sabu tersebut terdakwa hanya bertugas menerima sabu dari orang suruhannya Sdr. UMAR dan memecah-memecahnya menjadi beberapa bagian atau paket sesuai pesanan dan kemudian cukup meletakkan atau menempelkan sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR ; -----

-----B
ahwa terdakwa mengakui setelah selesai menjalani hukuman, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. UMAR yang tidak dikenal di pinggir pemancingan daerah cicatih Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa menerima paket sabu sebanyak 5 gram dari orang suruhannya Sdr. UMAR ; -----

-----B
ahwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke Lapangan Merdeka Kota Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD, lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa menuju ke kamar mandi untuk memecah-memecah paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 gram yang semula diterimanya tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan kemudian memasukkannya dalam plastik klip menjadi 3 ukuran yaitu paket besar (paket sapi) berisi 1 gram serta paket sedang (paket kambing) berisi 0,5 gram dan paket kecil (paket kelinci) berisi 0,20 gram ; ----

-----B
ahwa setelah itu terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. UMAR untuk menjual sabu yang telah dipecah-pecah menjadi beberapa paket tersebut kepada beberapa orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya berdasarkan peta lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR, selanjutnya terdakwa membungkus paket sabu sesuai pesanan dengan menggunakan tisu putih serta selotip dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD milik isteri terdakwa, lalu setibanya di lokasi yang telah ditentukan terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan meletakkan atau menempelkan bungkus paket sabu pada tiang listrik atau benda-benda dengan menggunakan selotip, setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian barulah orang yang membeli sabu datang untuk mengambil paket sabu yang telah diletakkan atau ditempel oleh terdakwa tersebut ; -----

-----B
ahwa terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 kurang lebih pada pukul 14.00 Wib ketika terdakwa akan meletakkan atau menempelkan paket sabu pada tiang listrik yang berada didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dengan tujuan untuk dijual kepada orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya, pada saat mana tiba-tiba ada saksi ASEP LENDI serta sdr INSAN NURAHMAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA yang memperkenalkan diri selaku petugas Polres Sukabumi Kota ; -----

-----B
ahwa terdakwa membenarkan saat itu saksi petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan pada bagian saku sebelah kiri jaket sweater warna hitam bertuliskan Trans7 yang dipakai terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu yang berisi paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hijau yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 1 (satu) paket

Halaman 16 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hitam dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna yang didalamnya terdapat kristal warna putih ; -----

-----B
ahwa terdakwa membenarkan saat itu saksi petugas kepolisian juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas selempang merk calevan warna hitam milik terdakwa ; -----

-----B
ahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa kristal warna putih yang hendak dijual terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,80 gram ;

-----B
ahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjual narkoba jenis sabu serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

-----B
ahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. UMAR ; -----

-----B
ahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Bukti Surat didalam persidangan berupa :

- Berita Acara Penggeledahan tertanggal 28 Februari 2018 Maret 2017 yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota terhadap barang bukti yang ditemukan pada bagian saku sebelah kiri jaket sweater yang dipakai terdakwa dan didalam tas selempang merk calevan warna hitam milik terdakwa ; -----
- Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Februari 2018 Maret 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/17/II/2018/Satresnarkoba tertanggal 28 Februari 2018 yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik

Halaman 17 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ; -----

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.Contoh: 18.093.99.05.05.0130.K tanggal 23 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu serta 1 (satu) paket gulungan selotip warna hijau berisi tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,80 gram ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti didalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu serta 1 (satu) paket gulungan selotip warna hijau berisi tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu ; -----

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry ;

- 2 (dua) buah pipet ;

- 1 (satu) buah selotip warna hijau ;

- 2 (dua) buah sedotan ;

- 1 (satu) korek api gas warna merah ;

Halaman 18 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip bening ;

- 1 (satu) buah tas selempang merk calevan warna hitam ;

- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Trans7 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD berikut STNK-nya atas nama MARINA AFRILIANTI ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1.Bahwa terdakwa **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 kurang lebih pada pukul 14.00 Wib bertempat didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah melakukan tindak pidana ; -----

2.-----Bahwa pada tahun 2015 terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi ; -----

3.---Bahwa ketika terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi berkenalan dengan Sdr. UMAR yang selanjutnya dari perkenalan tersebut disepakati bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman, maka terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UMAR dengan menerima upah berupa uang sebesar Rp100.000,- s/d Rp150.000,- namun terdakwa tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan Sdr. UMAR maupun dengan orang/konsumen yang

Halaman 19 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya, sehingga dalam menjual sabu tersebut terdakwa hanya bertugas menerima sabu dari orang suruhannya Sdr. UMAR dan memecah-memecahnya menjadi beberapa bagian atau paket sesuai pesanan dan kemudian cukup meletakkan atau menempelkan sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR ; -----

4.---Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. UMAR yang tidak dikenal di pinggir pemancingan daerah cicatih Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa menerima paket sabu sebanyak 5 gram dari orang suruhannya Sdr. UMAR ; -----

5.-----Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke Lapangan Merdeka Kota Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD, lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa menuju ke kamar mandi untuk memecah-memecah paket sabu sebanyak 5 gram yang semula diterimanya tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan kemudian memasukkannya dalam plastik klip menjadi 3 ukuran yaitu paket besar (paket sapi) berisi 1 gram serta paket sedang (paket kambing) berisi 0,5 gram dan paket kecil (paket kelinci) berisi 0,20 gram ; ----

6.----Bahwa setelah itu terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. UMAR untuk menjual sabu yang telah dipecah-pecah menjadi beberapa paket tersebut kepada beberapa orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya berdasarkan peta lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR, selanjutnya terdakwa membungkus paket sabu sesuai pesanan dengan menggunakan tisu putih serta selotip dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD milik isterinya, lalu setibanya di lokasi yang telah ditentukan terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan meletakkan atau menempelkan bungkusan paket sabu pada tiang listrik atau benda-benda dengan menggunakan selotip, setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian barulah orang yang membeli sabu datang untuk mengambil paket sabu yang telah diletakkan atau ditempel oleh terdakwa tersebut ; -----

7.----Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa akan meletakkan atau menempelkan paket sabu pada tiang

Halaman 20 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik yang berada didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dengan tujuan untuk dijual kepada orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya, pada saat mana perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh saksi ASEP LENDI serta saksi INSAN NURAHMAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA selaku petugas Polres Sukabumi Kota yang sedang melaksanakan tugas patroli ; ----

8.Bahwa ketika saksi petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan pada bagian saku sebelah kiri jaket sweater warna hitam bertuliskan Trans7 yang dipakai terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu yang berisi paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hijau yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hitam dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna yang didalamnya terdapat kristal warna putih, selain itu petugas kepolisian berhasil pula menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas selempang merk calevan warna hitam milik terdakwa ; -----

9.Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang hendak dijual terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh: 18.093.99.05.05.0130.K tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,80 gram ; -----

10.-----Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui perbuatan terdakwa yang hendak menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

11.---Bahwa keberadaan Sdr. UMAR sampai saat ini tidak diketahui dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sukabumi Kota ; -----

Halaman 21 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perumusan unsur "**Setiap Orang**" dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu siapa saja (orang) tanpa memandang status dan kedudukan jabatan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya. Mengacu pada pengertian tersebut, maka secara jelas dapat dinyatakan bahwa istilah "**Setiap Orang**" semata-mata hanya merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik. Dengan demikian untuk keterbuktian unsur "**Setiap Orang**" tidak ada sama sekali harus dihubungkan dengan bentuk atau jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh subyek hukum tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO** dengan segala identitasnya, yang sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian dalam perkara a quo tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "**Melawan Hukum**" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut) ; -----

Halaman 23 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kata **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah tertangkap tangan karena telah kedapatan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa pada bagian saku sebelah kiri jaket sweater warna hitam bertuliskan Trans7 yang dipakainya. 2 (dua) paket plastik klip bening berupa sabu tersebut ternyata diperoleh terdakwa dari Sdr. UMAR melalui orang suruhannya saat bertemu di pinggir pemancingan daerah cicatih Kec. Cicurug Kab. Sukabumi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun pemeriksaan terdakwa, yang bersangkutan ternyata bukanlah merupakan seorang pecandu serta tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk membeli narkotika jenis tersebut serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III ; -----

Halaman 24 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut : -----

1.-----Bahwa pada tahun 2015 terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi ; -----

2.-----Bahwa ketika terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi berkenalan dengan Sdr. UMAR yang selanjutnya dari perkenalan tersebut disepakati bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman, maka terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UMAR dengan menerima upah berupa uang sebesar Rp100.000,- s/d Rp150.000,- namun terdakwa tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan Sdr. UMAR maupun dengan orang/konsumen yang membelinya, sehingga dalam menjual sabu tersebut terdakwa hanya bertugas menerima sabu dari orang suruhannya Sdr. UMAR dan memecah-memecahnya menjadi beberapa bagian atau paket sesuai pesanan dan kemudian cukup meletakkan atau menempelkan sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR ; --

3.-----Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. UMAR yang tidak dikenal di pinggir pemancingan daerah cicatih Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa menerima paket sabu sebanyak 5 gram dari orang suruhannya Sdr. UMAR ; -----

4.-----Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke Lapangan Merdeka Kota Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD, lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa menuju ke kamar mandi untuk memecah-memecah paket sabu sebanyak 5 gram yang semula diterimanya tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan kemudian memasukkannya dalam plastik klip menjadi 3 ukuran yaitu paket besar (paket sapi) berisi 1 gram serta paket sedang (paket kambing) berisi 0,5 gram dan paket kecil (paket kelinci) berisi 0,20 gram ; -----

5.-----Bahwa setelah itu terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. UMAR untuk menjual sabu yang telah dipecah-pecah menjadi beberapa paket tersebut kepada beberapa orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya berdasarkan peta lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR, selanjutnya terdakwa membungkus paket sabu sesuai pesanan dengan menggunakan tisu

Halaman 25 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih serta selotip dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD milik isterinya, lalu setibanya di lokasi yang telah ditentukan terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan meletakkan atau menempelkan bungkus paket sabu pada tiang listrik atau benda-benda dengan menggunakan selotip, setelah itu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian barulah orang yang membeli sabu datang untuk mengambil paket sabu yang telah diletakkan atau ditempel oleh terdakwa tersebut ; -----

6.-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa akan meletakkan atau menempelkan paket sabu pada tiang listrik yang berada didalam Gang Hegarmanah perempatan Cigodeg Jl. Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dengan tujuan untuk dijual kepada orang/konsumen yang tidak diketahui identitasnya, pada saat mana perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh saksi ASEP LENDI serta saksi INSAN NURAHMAN dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA selaku petugas Polres Sukabumi Kota yang sedang melaksanakan tugas patroli ; -----

7.Bahwa ketika saksi petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan pada bagian saku sebelah kiri jaket sweater warna hitam bertuliskan Trans7 yang dipakai terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu yang berisi paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hijau yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut selotip hitam dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna yang didalamnya terdapat kristal warna putih, selain itu petugas kepolisian berhasil pula menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas selempang merk calevan warna hitam milik terdakwa ; -----

8.- -Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang hendak dijual terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.Contoh: 18.093.99.05.05.0130.K tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-

Halaman 26 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,80 gram

9.-----Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui perbuatan terdakwa yang hendak menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan "sebagai perantara jual beli narkotika". Dalam konteks ini, dengan merujuk pada adanya barang bukti berupa timbangan yang disita dari terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa aspek kesengajaan untuk menghendaki dan menyadari (*willens en wittens*) perbuatan sebagai perantara jual beli sabu tersebut secara jelas telah ada pada diri terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**"; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ;

2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ;

----- Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembedan maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana

Halaman 27 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau terjemahan bebasnya berarti “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”, dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) yang mana akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana bagi Terdakwa ; -----

Halaman 28 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang serius dan terorganisir, dengan adanya keterangan Terdakwa yang signifikan dan relevan, Penegak Hukum khususnya Kepolisian Kota sukabumi dan BNN dapat menjadikannya bahan untuk dikembangkan mencari pelaku-pelaku lain terutama saudara UMAR (DPO) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu serta 1 (satu) paket gulungan selotip warna hijau berisi tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu ; -----

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry ; -----

- 2 (dua) buah pipet ; -----

- 1 (satu) buah selotip warna hijau ; -----

- 2 (dua) buah sedotan ; -----

Halaman 29 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas warna merah ;

- 1 (satu) pak plastik klip bening ;

- 1 (satu) buah tas selempang merk calevan warna hitam ;

- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Trans7 ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwasanya terhadap barang bukti tersebut Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-3580-OD berikut STNK-nya atas nama MARINA AFRILIANTI ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut jelas kepemilikannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwasanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada MARINA AFRILIANTI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

Halaman 30 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

--Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

-----Perbuatan Terdakwa selaku perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) yang saat ini sedang aktif diberantas oleh Pemerintah ; -----

---Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis sebagai pemakai narkotika; --

-----Dihubungkan dengan penghukuman terhadap Terdakwa yang terdahulu, menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

-----Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

-----Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Mengingat, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Halaman 31 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

enyatakan terdakwa **GITO SUGIHARTO SUDARSO Bin SUDARSO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Pertama;-----

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----

3.-----M

enetapkan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

4.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5.-----M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

6.-----M

enyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket gulungan selotip warna hitam berisi gulungan tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu serta 1 (satu) paket gulungan selotip warna hijau berisi tisu berisi plastik klip bening didalamnya terdapat kristal putih sabu ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry ;

- 2 (dua) buah pipet ;

- 1 (satu) buah selotip warna hijau ;

- 2 (dua) buah sedotan ;

- 1 (satu) korek api gas warna merah ;

- 1 (satu) pak plastik klip bening ;

- 1 (satu) buah tas selempang merk calevan warna hitam ;

- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Trans7 ;

Halaman 32 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam No.Pol. F-

3580-OD berikut STNK-nya atas nama MARINA AFRILIANTI ; -----

Dikembalikan kepada MARINA AFRILIANTI ; -----

7.-----M

embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-

(lima ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018** oleh: **Dulhusin, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **A.A. Oka P.B.G, SH. MH.** dan **Dhian Febriandari, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 150/Pid.Sus /2018/PN Skb tanggal 10 September 2018, dan dibantu oleh **Rina Agustina, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh, **Epha Lina Elda, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. A. A. OKA PARAMA. BUDITA. G., SH. MH.

DULHUSIN., SH. MH.

2. DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RINA AGUSTINA, SH.,MH.

Halaman 33 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)